



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1732 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN
KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SUKABUMI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah di daerah yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 472/PL.02.2-BA/3202/2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari

Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1252 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1260 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 50 (lima puluh) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, adalah sebanyak 10 (sepuluh) kursi.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 1.353.342 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, adalah sebanyak 338.336 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam) suara.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
6. Partai Amanat Nasional (PAN);
7. Partai Demokrat;
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rozalinda Erita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1732 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SUKABUMI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

No.	KABUPATEN	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN SUKABUMI	SYARAT MINIMAL KURSI (20 %)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1	SUKABUMI	50	10	1.353.342	338.336

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rozalinda Erita

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

KASMIN BELLE